



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Donni S Pgl Nene Bin Jamilun Alm;**
2. Tempat lahir : Batang Lingkin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Donni S Pgl Nene Bin Jamilun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) dengan pidana selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih.
 - 1 buah HP merk OPPO tipe A37 warna casing Gold.
 - Uang dengan jumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - 1 buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055.
 - 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR.m**(dipergunakan dalam perkara lain An. ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR. M)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) bersama-sama dengan saksi ALBERT BUST PGL OBET (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2018 bertempat di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) memasang angka togel jenis Hongkong kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET melalui SMS dengan menggunakan HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih, tetapi waktu itu belum bisa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkirim kemudian tidak berapa lama datang saksi ALBERT BUST PGL OBET kewartung kopi Terdakwa, dan Terdakwa pasanglah angka Togel tersebut kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET dengan rincian berupa 2 (dua) angka sebanyak Rp. 148.000.- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) dan uang pasang togel tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET, selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh terdakwa DONNI S Pgl NENE keluar maka hadiah yang diberikan Bandar jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) datang petugas Polisi yaitu saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK menggerebek atau menangkap Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) dan disaku Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) ditemukan barang bukti Handphone (HP) yang bertuliskan angka- angka tebakkan pasangan Terdakwa di SMS keluar, kemudian saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK bertanya kepada Terdakwa kepada siapa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) kirim angka pasangan judi togel tersebut, lalu Terdakwa jawab kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ketempat saksi ALBERT BUST PGL OBET setelah itu Terdakwa bersama saksi ALBERT BUST PGL OBET dibawa beserta barang bukti ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa bermain judi togel adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi pada tebakkannya tepat atau tidaknya berupa dua angka belakang, tiga angka belakang dan empat angka angka Togel tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi jenis togel sebagai pencarian tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) bersama-sama dengan saksi ALBERT BUST PGL OBET (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2018 bertempat di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) memasang angka togel jenis Hongkong kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET melalui SMS dengan menggunakan HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih, tetapi waktu itu belum bisa terkirim kemudian tidak berapa lama datang saksi ALBERT BUST PGL OBET kewarung kopi Terdakwa, dan Terdakwa pasanglah angka Togel tersebut kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET dengan rincian berupa 2 (dua) angka sebanyak Rp. 148.000.- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) dan uang pasang togel tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET, selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh terdakwa DONNI S Pgl NENE keluar maka hadiah yang diberikan Bandar jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) datang petugas Polisi yaitu saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK menggerebek atau menangkap Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) ditemukan barang bukti Handphone (HP) yang bertuliskan angka- angka tebakan pasangan Terdakwa di SMS keluar, kemudian saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK bertanya kepada Terdakwa kepada siapa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) kirim angka pasangan judi togel tersebut, lalu Terdakwa jawab kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ketempat saksi ALBERT BUST PGL OBET setelah itu Terdakwa bersama saksi ALBERT BUST PGL OBET dibawa beserta barang bukti ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi togel tersebut biasa dimasuki oleh umum dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVI RIZAL Pgl EVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tertangkap tangan terdakwa sedang mengadakan judi togel tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam kedai kopi milik terdakwa DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
 - Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan sedang mengadakan judi togel tersebut setelah ditanyai kepada siapa terdakwa memasang angka togel tersebut adalah kepada saksi ALBERT BUST Pgl OBET;
 - Bahwa peran terdakwa DONI S Pgl NENE dan saksi ALBERT BUST Pgl OBET yaitu terdakwa DONI S Pgl NENE sebagai pemain/ pemasang angka togel sedangkan saksi ALBERT BUST Pgl OBET adalah sebagai penjual angka judi togel kepada masyarakat atau pemasang yang berminat;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa DONI S Pgl NENE dan ALBERT BUST Pgl OBET adalah handphone (HP) yang mana dalam HP tersebut bertuliskan SMS angka-angka pasangan togel sedangkan pemasang atau pembeli menggunakan uang sesuai dengan nilai pasangannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, judi togel dijual kepada pemasang atau pembeli paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dalam pasangan 2 (dua) angka dan paling tinggi seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi OBET bahwa hasil penjualan judi togel tersebut OBET yg menerima dan menyimpannya dan apabila ada pemain ada angka pasangannya yang keluar atau yang menang maka yang membayarkannya adalah saksi OBET sendiri kepada pemain judi tersebut jadi hasil penjualan OBET tersebut OBET sendiri yang sebagai bandarnya dan yang menerima pasangan dari pemain;
- Bahwa sewaktu terdakwa DONI S Pgl NENE tertangkap tangan sedang mengadakan atau menjual judi togel Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa DONI S Pgl NENE Saksi dan BRIPKA THAUFIK terlebih dahulu melakukan pengintaian dari jalan dekat warung kopi terdakwa DONI.S yang didalam warung kopi DONI. S tersebut pelaku sedang mengadakan Judi Togel;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada Saksi bahwa cara menentukan pemenang adalah setelah putaran angka togel keluar sekira pukul 23.00 wib yang mana angka keluar terdiri atas empat angka dan apabila angka tebakan pemasang tepat baik itu 2 (dua) angka belakang, 3 (tiga) angka belakang maupun 4 (empat) angka maka dia yang menang dan Bandar akan memberi hadiah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DONI S Pgl NENE hadiah yang diberikan Bandar (OBET) jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setau saksi Judi togel yang diadakan terdakwa DONI S Pgl NEN. tersebut tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keadaan warung kopi milik terdakwa DONI S Pgl NENE sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI S Pgl NENE adalah terbuka dan dekat pinggir jalan, sedangkan khalayak umum bebas masuk kedalam warung kopi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **UJANG Pgl UJANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tertangkapnya terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018, bertempat didalam kedai yang bertempat di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kec. Pasaman kab. Pasaman Barat dan di Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kec.Pasaman Kab.Pasaman barat;
 - Bahwa yang dilakukan penangkapan adalah terhadap terdakwa DONI.S Pgl NENE;
 - Bahwa caranya saksi mengetahui bahwa terdakwa DONI.S Pgl NENE telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah pada saat saksi sedang duduk-duduk didalam kedai Fakter tuak milik sdr DONI.S Pgl NENE kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan Sdr DONI.S Pgl NENE beserta 1 unit handphone Samsung warna casing putih milik Sdr DONI.S Pgl NENE;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan DONI.S Pgl NENE melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam hal tertangkapnya terdakwa DONI.S Pgl NENE melakukan judi jenis togel tersebut adalah Pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang duduk-duduk di kedai milik DONI.S Pgl NENE yang bertempat di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan sdr DONI.S Pgl NENE beserta 1 unit handphone Samsung warna casing putih dan pada saat itu salah seorang petugas kepolisian memakai baju preman memperlihatkan kepada saksi angka – angka togel yang tersimpan didalam kotak SMS terkirim pada handphone tersebut kemudian salah seorang petugas kepolisian itu meminta saksi datang ke Polsek Pasaman untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian telah tertangkapnya tangannya DONI.S Pgl NENE dalam perkara judi jenis togel tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang saksi lakukan atau yang saksi adakan tersebut adalah Perjudian Togel jenis Hongkong;
- Bahwa perjudian Togel adalah Perjudian yang dilaksanakan pada siang hari sampai Pukul 16.00 WIB dan Perjudian Hongkong dilaksanakan pada malam hari mulai Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi mengadakan Perjudian Togel jenis Hongkong tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk mengadakan Perjudian Togel jenis Hongkong tersebut adalah dengan menggunakan Handphone, Kartu ATM dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara saksi mengadakan Perjudian Togel jenis Hongkong tersebut adalah dengan cara saksi menerima angka pasangan dan uang taruhan dari orang yang akan melakukan perjudian togel jenis Hongkong dan ada juga orang yang memesan angka pasangannya dengan mengirim SMS ke Handphone saksi, hanya saja untuk hari ini semua orang yang ikut bermain judi togel jenis Hongkong dengan saksi, keseluruhannya bertemu langsung dengan saksi, tidak ada yang melalui SMS, kemudian saksi mengirimkan angka pasangan tersebut ke situs DIVA4D melalui Rekening Bank BRI atas nama YULIA NISMAR Nomor Rekening 5454-01-019282-53-8, pada situs DIVA4D telah tersedia kolom pasangan diantara kolom tersebut tertulis klom tebakan 08, kolom Posisi Belakang, kolom Bet (Pasangan) 12.000, kolom Bayar 8520, kolom Menang X70 840.000 dan perlu saksi jelaskan pengertian isi kolom tersebut adalah tebakan 08 adalah 08 tersebut adalah angka pasangan pemain, Bet 12.000 adalah jumlah atau nilai pasangan, Bayar 8520 adalah dari nilai pasangan Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) dipotong 29 % maka saksi selaku penerima pasangan angka dari pemain hanya mengirimkan nilai pasangan ke situs DIVA4D menjadi Rp.8.520 (delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan Menang X70 840.000 adalah apabila pasangan pemain Rp.12.000,- dikali Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) maka pemain yang menang menerima hadiah Rp.840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang telah memasang angka Perjudian Togel jenis Hongkong tersebut kepada saksi adalah terdakwa DONI Alias NENE sebanyak Rp.150.000,- dengan perincian sebagai berikut tiga angka 052 x dua ribu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah, dua angka 52 x sepuluh ribu rupiah, 25 x tiga ribu rupiah, 41 x seratus ribu rupiah, 44 x sepuluh ribu rupiah, 55 x lima belas ribu rupiah, 56 x sepuluh ribu rupiah;

- Bahwa angka yang keluar pada Perjudian Togel bisa diketahui pada Pukul 17.40 WIB pada setiap putarannya dan angka keluar pada Judi Togel jenis Hongkong bisa diketahui pada Pukul 23.00 WIB pada setiap putarannya, dan saksi memberitahukannya kepada pemain yang nomor pasangannya keluar adalah dengan cara saksi hubungi melalui Handphone saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) memasang angka togel jenis Hongkong kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET melalui SMS dengan menggunakan HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih;
- Bahwa waktu itu belum bisa terkirim kemudian tidak berapa lama datang saksi ALBERT BUST PGL OBET kewarung kopi Terdakwa, dan Terdakwa pasanglah angka Togel tersebut kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET;
- Bahwa judi togel yang terdakwa pasang dengan rincian berupa 2 (dua) angka sebanyak Rp. 148.000.- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) dan uang pasang togel tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET, selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh terdakwa DONNI S Pgl NENE keluar maka hadiah yang diberikan Bandar jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) datang petugas Polisi yaitu saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK menggerebek atau menangkap Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) dan disaku Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) ditemukan barang bukti Handphone (HP) yang bertuliskan angka-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakan pasangan Terdakwa di SMS keluar, kemudian saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK bertanya kepada Terdakwa kepada siapa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) kirim angka pasangan judi togel tersebut, lalu Terdakwa jawab kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ketempat saksi ALBERT BUST PGL OBET setelah itu Terdakwa bersama saksi ALBERT BUST PGL OBET dibawa beserta barang bukti ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan hak untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih;
- 1 buah HP merk OPPO tipe A37 warna casing Gold;
- Uang dengan jumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055;
- 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tertangkap tangan terdakwa sedang mengadakan judi togel tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam kedai kopi milik terdakwa DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan sedang mengadakan judi togel tersebut setelah ditanyai kepada siapa terdakwa memasang angka togel tersebut adalah kepada saksi ALBERT BUST Pgl OBET;
- Bahwa peran terdakwa DONI S Pgl NENE dan saksi ALBERT BUST Pgl OBET yaitu terdakwa DONI S Pgl NENE sebagai pemain/ pemasang angka togel sedangkan saksi ALBERT BUST Pgl OBET adalah sebagai penjual angka judi togel kepada masyarakat atau pemasang yang berminat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa DONI S Pgl NENE dan ALBERT BUST Pgl OBET adalah handphone (HP) yang mana dalam HP tersebut bertuliskan SMS angka-angka pasangan togel sedangkan pemasang atau pembeli menggunakan uang sesuai dengan nilai pasangannya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, judi togel dijual kepada pemasang atau pembeli paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dalam pasangan 2 (dua) angka dan paling tinggi seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi OBET bahwa hasil penjualan judi togel tersebut OBET yg menerima dan menyimpannya dan apabila ada pemain ada angka pasangannya yang keluar atau yang menang maka yang membayarkannya adalah saksi OBET sendiri kepada pemain judi tersebut jadi hasil penjualan OBET tersebut OBET sendiri yang sebagai bandarnya dan yang menerima pasangan dari pemain;
- Bahwa sewaktu terdakwa DONI S Pgl NENE tertangkap tangan sedang mengadakan atau menjual judi togel Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa DONI S Pgl NENE Saksi dan BRIPKA THAUFIK terlebih dahulu melakukan pengintaian dari jalan dekat warung kopi terdakwa DONI.S yang didalam warung kopi DONI. S tersebut pelaku sedang mengadakan Judi Togel;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada Saksi bahwa cara menentukan pemenang adalah setelah putaran angka togel keluar sekira pukul 23.00 wib yang mana angka keluar terdiri atas empat angka dan apabila angka tebakan pemasang tepat baik itu 2 (dua) angka belakang, 3 (tiga) angka belakang maupun 4 (empat) angka maka dia yang menang dan Bandar akan memberi hadiah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DONI S Pgl NENE hadiah yang diberikan Bandar (OBET) jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setau saksi Judi togel yang diadakan terdakwa DONI S Pgl NEN. tersebut tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan warung kopi milik terdakwa DONI S Pgl NENE sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI S Pgl NENE adalah terbuka dan dekat pinggir jalan, sedangkan khalayak umum bebas masuk kedalam warung kopi tersebut;
- Bahwa 1 buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih, 1 buah HP merk OPPO tipe A37 warna casing Gold, Uang dengan jumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055, 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa yaitu terdakwa **DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm)**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami, adalah orang pribadi (person) dan di hadapkan ke

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi HENDRA Pgl UJANG Bin LUTHFI (Alm), saksi MASNAN Pgl BUYUNG ALUIH Bin BUJANG, saksi YAFAGOTA BAZIKHO Pgl YAFAGOTA, dan saksi JUPPI Pgl JUPPI Bin PATLAN (Alm) dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira Pukul 20.30 WIB yang bertempat di Barak M3 PT. PHP I Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) memasang angka togel jenis Hongkong kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET melalui SMS dengan menggunakan HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih, tetapi waktu itu belum bisa terkirim kemudian tidak berapa lama datang saksi ALBERT BUST PGL OBET kewarung kopi Terdakwa, dan Terdakwa pasanglah angka Togel tersebut kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET dengan rincian berupa 2 (dua) angka sebanyak Rp. 148.000.- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) dan uang pasang togel tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET, selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh terdakwa DONNI S Pgl NENE keluar maka hadiah yang diberikan Bandar jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) datang petugas Polisi yaitu saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK menggerebek atau menangkap Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILUN (Alm) dan disaku Terdakwa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) ditemukan barang bukti Handphone (HP) yang bertuliskan angka- angka tebakan pasangan Terdakwa di SMS keluar, kemudian saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi THAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK bertanya kepada Terdakwa kepada siapa DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm) kirim angka pasangan judi togel tersebut, lalu Terdakwa jawab kepada saksi ALBERT BUST PGL OBET kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ketempat saksi ALBERT BUST PGL OBET setelah itu Terdakwa bersama saksi ALBERT BUST PGL OBET dibawa beserta barang bukti ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih, 1 buah HP merk OPPO tipe A37 warna casing Gold, Uang dengan jumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055, 1 buah buku tabungan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR.m, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR. M**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR. M**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONNI S. Pgl. NENE Bin JAMILUN (Alm)** dengan pidana selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Samsung model GT-E 1205Y warna casing putih;
 - 1 buah HP merk OPPO tipe A37 warna casing Gold;
 - Uang dengan jumlah Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 1 buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055;
 - 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR.m;
(dipergunakan dalam perkara lain An. ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR. M);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh kami, Rahmat Aries SB, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Efendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.